

PENGANGKATAN – TENAGA – PENDUKUNG

2020

KPT KPU KOTA JAKUT NO 72/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan mendukung kelancaran tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas dan kuantitas kinerja, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2001; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU RI No. 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Mengangkat nama sebagai Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tenaga Pendukung diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja, serta tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tenaga Pendukung berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan. Pengangkatan akan dilaksanakan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- Catatan :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Februari 2020.

- Lampiran 1 hlm.